

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 16 TAHUN 2006**

TENTANG

KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim tentang Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593).

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KELURAHAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Muara Enim.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Lurah adalah pimpinan kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di Kelurahan pada Kabupaten Muara Enim.
9. Perangkat Kelurahan adalah unsur pembantu Lurah pada Kabupaten Muara Enim.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Muara Enim.
11. Berijazah Sekolah Menengah Pertama dan atau sederajat adalah berpendidikan paling rendah tamat/lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan mempunyai ijazah dan atau berijazah setingkat SMP seperti Madrasah Tsanawiyah (MTS), Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP), Paket B dan pendidikan lainnya yang sederajat dengan SMP.

**BAB II
KEDUDUKAN DAN TUGAS**

Pasal 2

- (1) Kelurahan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang berkedudukan di wilayah Kecamatan.

(2) Kelurahan.....

- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Syarat-syarat lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pangkat/golongan minimal Penata (III/c);
 - b. Masa kerja minimal 10 tahun;
 - c. Kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 3

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas disertai pelimpahan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Lurah mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelayanan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Kelurahan terdiri dari Lurah dan perangkat kelurahan.
- (2) Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris kelurahan dan Seksi sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi serta jabatan fungsional.

(3) Dalam.....

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Lurah.
- (4) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim atas usul Camat.
- (5) Susunan struktur organisasi kelurahan sebagaimana terlampir pada Peraturan Daerah ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya.

Pasal 7

- (1) Pimpinan satuan kerja tingkat kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja di Kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

BAB V KEUANGAN

Pasal 8

- (1) Keuangan Kelurahan bersumber dari:
 - a. APBD;
 - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan bantuan pihak ketiga;
 - c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Alokasi Anggaran Kelurahan yang berasal dari APBD memperhatikan faktor-faktor, sekurang-kurangnya:
 - a. Jumlah penduduk;
 - b. Kepadatan penduduk;
 - c. Luas wilayah;
 - d. Kondisi geografis/karakteristik wilayah;
 - e. Jenis dan volume pelayanan; dan
 - f. Besaran pelimpahan tugas yang diberikan.

(3) Alokasi.....

- (3) Alokasi Anggaran Kelurahan setiap tahun ditetapkan dalam APBD.

BAB VI
LEMBAGA KEMASYARAKATAN
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 9

- (1) Di kelurahan dibentuk lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti Lembaga Adat, Rukun Warga, Rukun Tetangga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lain.
- (4) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan diketahui oleh Camat.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi, dan Kewajiban

Pasal 10

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
- d. Penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Menumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;

g. Pengembangan.....

- g. Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja;
- h. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- j. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat.

Pasal 12

Lembaga kemasyarakatan mempunyai kewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. Mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. Menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. Membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bagian Ketiga Kegiatan

Pasal 13

Lembaga kemasyarakatan mempunyai kegiatan:

- a. Peningkatan pelayanan pada masyarakat;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. Pengembangan kemitraan;
- d. Pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup; dan
- e. Peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 14

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikelola oleh lembaga kemasyarakatan melalui sistem manajemen pembangunan kelurahan yang partisipatif.

Bagian Keempat Kepengurusan dan Keanggotaan

Pasal 15

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian serta ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan diketahui oleh Camat.
- (2) Susunan pengurus adalah unsur pimpinan terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua atau sebutan lain, pembantu pimpinan yang terdiri dari Sekretaris dan Bendahara atau

sebutan lain dan unsur pelaksana yang terdiri dari bidang dan seksi atau sebutan lain dan jumlahnya sesuai kebutuhan.

- (3) Yang dapat dipilih menjadi Pengurus Lembaga kemasyarakatan adalah penduduk setempat warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945.
 - c. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah.
 - d. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa.
 - e. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus.
 - f. Sekurang-kurangnya berusia 25 (dua puluh lima) tahun.
 - g. Sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Menengah Pertama dan atau sederajat.
- (4) Masa bakti Pengurus Lembaga Kemasyarakatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (5) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dapat diganti dan atau berhenti sebelum masa baktinya karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. Pindah tempat tinggal.
- (6) Penggantian Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang berhenti sebelum habis masa baktinya ditetapkan dengan keputusan Lurah dan diketahui oleh Camat setelah dimusyawarahkan dengan pengurus yang lain.

Pasal 16

- (1) Keanggotaan lembaga kemasyarakatan adalah warga Negara Republik Indonesia, penduduk kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang Lembaga Kemasyarakatan.

Bagian Kelima

Tata Kerja

Pasal 17

- (1) Tata kerja Lembaga Kemasyarakatan kelurahan dengan Lurah bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Unsur pimpinan sebagai penanggung jawab bertugas memimpin dan mengendalikan kegiatan lembaga.
- (3) Unsur Pembantu Pimpinan bertugas untuk membantu tugas pimpinan dalam melaksanakan kegiatan Pemerintah Pembangunan, sosial Kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat

- (4) Unsur pelaksanaan bertugas untuk melaksanakan tugas pimpinan dilapangan mengenai urusan Pemerintahan, Pembangunan, Sosial Masyarakat dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Hubungan kerja antar bidang/seksi/sebutan lainnya dalam lembaga kemasyarakatan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (2) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

Bagian Keenam Pendanaan

Pasal 19

Sumber pendanaan lembaga kemasyarakatan dapat diperoleh dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan;
- c. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; dan/atau
- d. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 20

- (1) Departemen, Lembaga Non Departemen, Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor yang mempunyai kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat di kelurahan dapat menggunakan lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem manajemen pembangunan kelurahan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Camat.

Pasal 22

Pembinaan teknis dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi :

- a. Menetapkan pelimpahan tugas Bupati kepada Lurah;
- b. Memberikan pedoman administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan;
- c. Menetapkan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

- d. Mengawasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan;
- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- f. Memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan kelurahan;
- g. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lurah, perangkat kelurahan dan lembaga kemasyarakatan;
- h. Menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi lurah, dan perangkat kelurahan;
- i. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; dan
- j. Melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perkotaan.

Pasal 23

Pembinaan teknis dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi :

- a. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan kelurahan;
- b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan;
- c. Memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Lurah dan perangkat kelurahan;
- e. Memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- g. Memfasilitasi pembangunan partisipatif;
- h. Memfasilitasi kerja sama kelurahan dengan pihak ketiga; dan
- i. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 23 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 37) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 16-11-2006

BUPATI MUARA ENIM

ttd

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 23-11-2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

ttd

MUHAMMAD AKIP YOENOS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2006 NOMOR 14 SERI D

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA


KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

A S R I, SH
NIP.440 026 296

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM TENTANG KELURAHAN
NOMOR : 16 TAHUN 2006
TANGGAL : 16 NOVEMBER 2006

STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN



BUPATI MUARA ENIM

ttd

KALAMUDIN DJINAP

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

A S R I, SH

NIP.440 026 296